



SALINAN PUTUSAN

Nomor 570/Pdt.G/2024/PA.Kbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama
telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 25 Juli 1989, agama Islam,
Pekerjaan Wiraswasta Perkreditan, Pendidikan Strata I,
tempat kediaman di Dukuh Penasutan, RT.001 RW.002,
Desa XXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Kebumen,
sebagai Penggugat / Tergugat Rekonvensi;

melawan

Tergugat, Tempat Tanggal Lahir, Banyumas, 11 September 1966, agama Islam,
Pekerjaan Wiraswasta PJTKI, Pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun XXX,
RT.001 RW.005, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten
Banyumas, sebagai Tergugat / Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkaranya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14
Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen
Nomor: 570/Pdt.G/2024/PA.Kbm, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai
berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXX, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan
pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan

Hlm. 1 dari 19 hlm. Putusan No. 570/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama (KUA) Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal XXX;

2.-----Bahwa saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Duda (Cerai Hidup);

3.----Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selama kurang lebih 15 tahun 4 bulan di rumah Tergugat Dusun XXX, RT.001 RW.005, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Banyumas;

4.-----Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama;

4.1.- Juhanda Nugroho, tempat, tanggal lahir Banyumas, 09 Juni 2011, NIK.3302060906110001, jenis kelamin laki-laki, Pendidikan SLTP, sekarang anak tersebut dalam asuhan Tergugat;

4.2.-----Damario Bakti Gumintang, tempat, tanggal lahir Banyumas, 13 Mei 2018, NIK.3302061305180002, jenis kelamin laki-laki, Pendidikan TK, sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

5.- -Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak bulan Januari 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat mempunyai sifat temperamental dan sering marah bahkan Tergugat melakukan KDRT seperti memukul badan Penggugat, Tergugat sering gonta ganti dan bermain wanita bahkan ketika ditanya malah menjawab nek wong lanang dolanan wadonan lumrah asal ora meteng (kalau laki-laki bermain Wanita itu wajar asal tidak sampai hamil), tergugat juga tidak rutin dalam memberikan nafkah uang kepada Penggugat sehingga kebutuhan sehari-harinya tidak dapat tercukupi dengan baik;

6.-----Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2023, dengan penyebab masih tetap seperti pada posita 5 dan tidak ada upaya untuk memperbaiki esikap dan ekonomi keluarganya. Akhirnya Penggugat pergi dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Dukuh Penasutan, RT.001 RW.002, Desa XXX, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen yang sampai saat ini sudah

Hlm. 2 dari 19 hlm. Putusan No. 570/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan kurang lebih 1 bulan lamanya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

7.-----Bahwa Penggugat telah berusaha agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun kembali dengan cara meminta bantuan / nasehat kepada keluarga, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

8.---Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas maka Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat berdasarkan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975, yaitu antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan yang tidak bisa diselesaikan;

9.-----Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya panjar perkara; Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1.-----Mengabulkan Gugatan Penggugat;
- 2.----- Menjatuhkan talak satu bain Shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- 3.----- Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H.M. Kahfi, SH., MH. sebagaimana laporan mediator tanggal 28 Maret 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban tertanggal 2 Mei 2024, sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;

Hlm. 3 dari 19 hlm. Putusan No. 570/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa gugatan Penggugat pada posita 1, 2, 3, dan 4 tidak perlu ditanggapi karena benar adanya;
3. Bahwa gugatan Penggugat pada posita 5 tidak benar, karena Tergugat tidak pernah merasa melakukan KDRT kepada Penggugat kemudian Tergugat tidak pernah gonta ganti Wanita justru Penggugat pernah mengakui kalau komunikasi dengan pria, Penggugat malah pernah pergi dari rumah dan perginya juga tidak kerumah orang tua bahkan Penggugat dan Tergugat sempat pergi bersama namun ditengah perjalanan Tergugat disuruh menunggu kemudian setelah Tergugat menunggu lama akhirnya memutuskan untuk pulang dan setelah sampai rumah Tergugat kaget bahwasannya Penggugat mengambil barang-barang dari rumah kemudian pergi lagi selain itu tidak benar kalau Tergugat tidak rutin dalam memberikan nafkah uang karena semua modal usaha, biaya kuliah Penggugat selama S-I, hasil PJTKI, hasil sewa ruko semua uangnya di pegang oleh Penggugat bahkan Tergugat juga rela menjual warisan orang tua berupa sawah dan tanah kering untuk Penggugat jadi Tergugat tidak pernah memegang uang sepeserpun;
4. Menanggapi gugatan Penggugat pada posita 6 tidak benar, yang benar Penggugat dan Tergugat puncak perselisihan terjadi pada tanggal 28 Februari 2024 yang artinya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal baru 2 bulan itupun Penggugat kabur meninggalkan Tergugat dan permasalahan yang sebenarnya terjadi karena Penggugat dan Tergugat pernah berhutang kepada bank sebesar RP. 250.000.000-, namun setelah cicilan satu tahun Tergugat menjual motor untuk mennyicil hutang tersebut tetapi uang hasil dari penjualan tersebut digunakan Penggugat untuk membeli mobil tanpa sepengetahuan Tergugat bahkan pada saat itu Penggugat kabur meninggalkan Tergugat dengan membawa barang yang ada di rumah seperti lemari, Kasur, bantal, tv, Motor, mobil kipas angin dan lain-lain dan diketahui oleh penjaga ruko;
5. Bahwa gugatan Penggugat pada posita 6 tidak benar karena Penggugat dan Tergugat belum pernah dinasehatin oleh pihak keluarga;

Dalam Rekonvensi

Hlm. 4 dari 19 hlm. Putusan No. 570/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam perkara Rekonvensi mohon agar Pemohon dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, sedangkan Termohon dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat dalam Rekonvensi;
2. Bahwa pada dasarnya Penggugat Rekonvensi menerima untuk bercerai dengan Tergugat Rekonvensi. Namun apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Konvensi, maka Penggugat Rekonvensi hendak mengajukan beberapa gugatan yang selanjutnya akan diuraikan dibawah ini;
3. Bahwa untuk itu Penggugat Rekonvensi memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk semua barang barang yang dibawa istri tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi seperti mobil, motor, dan peralatan rumah tangga di kembalikan karena itu harta bersama jadi Penggugat Rekonvensi juga punya hak atas barang barang tersebut;
4. Bahwa atas hutang di Bank sebesar Rp. 250.000.000-, meminta untuk menjadi tanggungan bersama dan Penggugat Rekonvensi juga meminta Tergugat Rekonvensi ikut mencicil hutang tersebut;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI :

Menerima Gugatan Penggugat seluruhnya;

II. DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan barang-barang yang di bawa oleh Tergugat Rekonvensi
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk ikut membayar cicilan di Bank;

DALAM KONPENSI DAN REKONVENSI :

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi menurut hukum;

Hlm. 5 dari 19 hlm. Putusan No. 570/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil – adilnya;

Bahwa atas jawaban dan gugatan reconvensi Tergugat di atas, Pengugat telah mengajukan replik dan jawaban dalam reconvensi tertanggal 16 Mei 2024, sebagai berikut :

A. Dalam Konvensi

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil dalam permohonan cerai gugat yang disampaikan pada tanggal 25 April 2024;
2. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada posita 2 tidak perlu ditanggapi karena Termohon sudah mengakuinya;
3. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat pada posita 3 masih sama seperti gugatan Penggugat pada posita 5;
4. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat pada posita 4 memang benar Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pada tanggal 28 Februari 2024 dan Penggugat juga pulang kerumah orang tua karena tidak tahan dengan sikap suami yang melakukan KDRT kepada penggugat padahal dari segi umur yang selisih jauh dan Penggugat juga sudah menerima Tergugat apa adanya yang pada saat menikah berstatus Duda;
5. Bahwa jawaban Tergugat pada posita 6 masih sama seperti gugatan Penggugat pada posita 6;

B. Dalam Reconvensi

1. Bahwa Tergugat Reconvensi secara tegas menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat Reconvensi dalam Gugatan Reconvensinya tertanggal 02 Mei 2024, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat Reconvensi;
2. Bahwa menggapai gugatan Penggugat Reconvensi pada posita 3 Tergugat Reconvensi merasa keberatan untuk mengembalikan barang-barang yang dibawa seperti mobil, motor, dan peralatan rumah tangga
3. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat Reconvensi pada posita 4 Tergugat reconvensi juga merasa keberatan untuk ikut mencicil hutang karena hutang tersebut pada awalnya adalah hutang dari Penggugat

Hlm. 6 dari 19 hlm. Putusan No. 570/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi untuk mengurus balik nama sertifikat dan Tergugat
Rekonvensi hanya menyetujui

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dalam konvensi atau Tergugat dalam Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan jatuh talak 1 (satu) baik Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

B. Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Membebaskan Penggugat rekonvensi untuk mengembalikan barang-barang yang dibawa oleh Penggugat rekonvensi
3. Membebaskan Penggugat rekonvensi untuk ikut membayar cicilan hutang di Bank

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa atas replik dan jawaban dalam rekonvensi Penggugat di atas, Tergugat telah mengajukan duplik dan replik dalam rekonvensi tertanggal 30 Mei 2024, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara tanggal 30 Mei 2024;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Surat Keterangan Domisili Penggugat, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal XXX, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda P.2;

Bahwa di samping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi yaitu:

Hlm. 7 dari 19 hlm. Putusan No. 570/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXX, umur 66 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Dusun Penasutan Rt 01 Rw 02 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen Jawa Tengah. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- B
ahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, terakhir tinggal bersama di rumah Tergugat di Banyumas dan telah dikaruniai 2 anak;
- B
ahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2023 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena kebutuhan rumah tangganya yang tidak tercukupi, dan disebabkan karena Tergugat sering menggoda karyawannya bernama Deida, dan saksi mengetahui lewat CCTV;
- B
ahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran tersebut;
- B
ahwa saksi juga pernah melihat Tergugat hendak menampar Penggugat di depan saksi;
- B
ahwa akhirnya sejak bulan Februari 2024 antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah saksi dan Tergugat tinggal di rumah sendiri, dan hingga sekarang keduanya tidak pernah kumpul bersama dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa baik saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

2. XXX, umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun XXX Rt 03 Rw 01 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen Jawa Tengah. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 8 dari 19 hlm. Putusan No. 570/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat, kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- B
ahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2010, terakhir tinggal bersama di rumah Tergugat di Banyumas dan telah dikaruniai 2 anak;

- B
ahwa setahu saksi, sejak Januari 2023 Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat pernah melecehkan karyawan saksi yaitu mau dicium. Awalnya saksi mendapat laporan dari karyawan tersebut, setelah dicek melalui CCTV ternyata benar;

- B
ahwa saksi belum pernah melihat Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat, saksi hanya mengetahui bekas lukanya saja;

- B
ahwa akhirnya sejak bulan Februari 2024 antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, dan hingga sekarang keduanya tidak pernah berkumpul bersama dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat yaitu :

1. Fotokopi Perjanjian Kredit atas nama Penggugat dan Tergugat Yang dikeluarkan oleh PT Bank Perkreditan Rakyat Gunung Slamet Cilacap Nomor 199/PK/SPH/XII/2022 dengan nominal pinjaman sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (Bukti T.1);
2. Screenshot foto motor Vario 150 cc Nopol AA 4276 SD yang membuktikan bahwa motor tersebut dijual oleh Penggugat, telah bermeterai cukup (Bukti T.2);

Hlm. 9 dari 19 hlm. Putusan No. 570/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Screenshot foto mobil Picanto merah Nopol R 1838 LR yang membuktikan bahwa mobil tersebut dibeli oleh Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat, telah bermeterai cukup (Bukti T.3);
4. Screenshot foto motor PCX 160 cc Nopol R 3910 IG yang membuktikan bahwa motor tersebut dibawa Penggugat saat pergi dari rumah, telah bermeterai cukup (Bukti T.4);
5. Fotokopi catatan penghasilan Tergugat yang membuktikan bahwa Tergugat bekerja dan mempunyai penghasilan, telah bermeterai cukup (Bukti T.5);
6. Fotokopi kuitansi jual tanah sawah waris sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah), tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup (Bukti T.6);
7. Fotokopi kuitansi pembelian sebidang tanah sejumlah Rp51.750.000,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), telah bermeterai cukup (Bukti T.7);

Bahwa disamping bukti surat, Tergugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. XXX, umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa XXX RT05 RW04 Kecamatan XXX Kabupaten Banyumas, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Tergugat;
- B
ahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, terakhir tinggal bersama di rumah bersama dan telah dikaruniai 2 anak;
- B
ahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat sering pergi tanpa pamit kepada Tergugat;

Hlm. 10 dari 19 hlm. Putusan No. 570/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B
ahwa saksi tidak pernah mengetahui mereka bertengkar, saksi hanya dapat pengaduan dari Tergugat;

- B
ahwa akhirnya sejak bulan Februari 2024 antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya dan Tergugat tinggal di rumah sendiri, dan hingga sekarang keduanya tidak pernah kumpul bersama dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi masih sanggup lagi mendamaikan keduanya, karena itu saksi mohon diberi wqktu;

2. XXX, umur 69 tahun, agama Islam, Pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Desa XXX RT.07 RW.01 Kecamatan XXX Kabupaten Banyumas, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Tergugat;

- B
ahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah tahun 2010, terakhir tinggal bersama di rumah Tergugat dan telah dikaruniai 2 anak;

- B
ahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sering bertengkar bahkan saat ini sudah pisah rumah sejak Februari 2024;

- B
ahwa saksi memang tidak pernah melihat mereka bertengkar karena rumahnya jauh, namun setiap habis bertengkar, mereka bercerita kepada saksi tentang masalah rumah tangga;

- B
ahwa pertengkar tersebut karena Penggugat sering pergi tanpa pamit Tergugat;

Hlm. 11 dari 19 hlm. Putusan No. 570/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B

ahwa pihak keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa pada sidang tanggal 27 Juni 2024, saksi pertama Tergugat yaitu Agus Sujadi bin Sastro Wirejo telah dating dan melaporkan hasil usahanya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. H.M. Kahfi, SH., MH. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 28 Maret 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan;

DALAM KONVENSI :

Hlm. 12 dari 19 hlm. Putusan No. 570/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis, namun kemudian sejak Januari 2023 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mempunyai sifat temperamental, sering marah bahkan Tergugat melakukan KDRT seperti memukul Tergugat, dan Tergugat gonta ganti dan bermain wanita, dan juga Tergugat juga tidak rutin memberikan nafkah kepada Penggugat, akhirnya sejak bulan Februari 2024 mereka pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat hingga sekarang, karena itu Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, disamping memberikan jawaban, Tergugat juga mengajukan gugatan rekonvensi, dimana tentang gugatan rekonvensi tersebut akan dipertimbangkan tersendiri dalam bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat Telah dibantah oleh Tergugat, maka Pengugat harus membuktikan dalil- dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti surat tertanda P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu Kuryadi bin H Nurkhasan (ayah kandung) dan Tyas Eka Kurnia binti Sunarto (keponakan);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Surat Keterangan Domisili) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kebumen;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam;

Hlm. 13 dari 19 hlm. Putusan No. 570/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama terakhir di rumah Tergugat di Banyumas, dan telah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa sejak awal tahun 2023 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena kebutuhan rumah tangganya selalu kurang karena Tergugat tidak rutin memberikan nafkah kepada Penggugat, dan karena Tergugat sering menggoda wanita lain;
- Bahwa akhirnya sejak bulan Februari 2024 mereka pisah rumah, karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya yang hingga sekarang tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan mereka berdua namun tidak berhasil, bahkan keluarga Tergugat telah meminta waktu untuk kembali mencoba mendamaikan mereka, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda T.1 s/d T.7 serta 2 orang saksi yaitu XXX (kakak kandung) dan XXX (kakak kandung);

Menimbang, bahwa bukti tertanda T.1 s/d T.7 akan dipertimbangkan dalam bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, membuktikan bahwa kedua saksi memang tidak pernah melihat mereka bertengkar, akan tetapi saksi sering mendapat aduan dari para pihak tentang rumah tangga mereka yang sudah tidak harmonis karena Penggugat sering pergi tanpa pamit, dan sejak Februari 2024 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang kuatkan dengan keterangan saksi-saksi baik saksi dari Penggugat maupun saksi dari Tergugat serta analisis bukti-bukti dari para pihak, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

Hlm. 14 dari 19 hlm. Putusan No. 570/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal XXX, setelah menikah tinggal bersama terakhir di rumah Tergugat dan telah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian sejak awal 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat sering menggoda wanita lain diantaranya bernama Deida;
- Bahwa akhirnya sejak Februari 2024 mereka pisah rumah, karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya yang hingga sekarang selama 4 bulan lebih Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan mereka berdua namun tidak berhasil, bahkan keluarga Tergugat yaitu Suradi bin Muryasa telah meminta waktu untuk berusaha kembali merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 Rumusan Kamar Agama angka 4 menentukan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Telah terjadi pisah ranjang / tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, yaitu keduanya sering berselisih yang disebabkan karena Tergugat sering menggoda wanita lain dan masalah nafkah, hal mana menjadikan Tergugat tidak nyaman dan merasa tertekan, perselisihan tersebut kemudian dilanjutkan dengan pisah rumah selama 4 bulan lebih dan tidak ada komunikasi yang baik diantara keduanya, serta masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, usaha perdamaian baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim,

Hlm. 15 dari 19 hlm. Putusan No. 570/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh mediator dan oleh pihak keluarga ternyata tidak berhasil, dimana fakta hukum tersebut sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 di atas merupakan indikator bahwa rumah tangga telah pecah (*broken marriage*), serta dikaitkan dengan sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* dari Tergugat kepada Penggugat, karena mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa, diyakini akan lebih mendatangkan madlarat yang berkepanjangan, sesuai dengan kaidah fikih :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

"Mencegah kemadlorotan harus lebih didahulukan daripada mencari kemaslahatan".

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Penggugat selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, dan Tergugat selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan sebagai berikut :

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan barang-barang yang di bawa oleh Tergugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk ikut membayar cicilan di Bank;

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonvensi di atas, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Hlm. 16 dari 19 hlm. Putusan No. 570/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas guatan rekonvensi tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi di atas erat kaitannya dengan pokok perkara dalam Konvensi dan diajukan masih dalam tahap jawab menjawab, maka gugatan rekonvensi secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang ada relevansinya turut pula dipertimbangkan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hukum acara, sebuah gugatan harus disampaikan secara jelas, tegas dan rinci;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi dalam petitumnya tidak menyebutkan secara jelas dan rinci, tidak menyebutkan jenis serta merk barang-barang yang ada pada Tergugat Rekonvensi, serta Tergugat tidak menyebutkan kapan dan di Bank mana mereka berhutang, berapa angsurannya dan tinggal berapa kali angsuran yang belum dibayar, maka mengakibatkan gugatan Penggugat Rekonvensi menjadi tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi tidak jelas dan kabur maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak diterima, maka alat bukti tertulis tertanda T.1 s/d T.7 tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa perkara ini, baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Hlm. 17 dari 19 hlm. Putusan No. 570/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (NO);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- M
embebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebanyak Rp 685.000,00 (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1445 Hijriyah, oleh Drs. H. Fahrudin, M.H. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kebumen sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Asrori, S.H., M.H. dan Drs. H. Nurkhojin, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan oleh majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Linda Dwi Hapsari, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Fahrudin, M.H.

Hakim anggota

ttd

Drs. H. Asrori, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Nurkhojin

Panitera Pengganti

ttd

Linda Dwi Hapsari, S.H.

Hlm. 18 dari 19 hlm. Putusan No. 570/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	R	30.000,0	
		p	0,-	
Biaya Proses	:	R	75.000,0	
		p	0,-	
Biaya	:	Rp		510.000,00,-
Pemanggilan				
Biaya Sumpah	:	R	50.000,0	
		p	0,-	
Biaya Redaksi	:	R	10.000,0	
		p	0,-	
Biaya Meterai	:	Rp		10.000,00,-
Jumlah	:	Rp		685.000,00,-

Salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Sultan Hakim, S.Ag., S.H.

Keterangan:

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal

Hlm. 19 dari 19 hlm. Putusan No. 570/Pdt.G/2024/PA.Kbm